

Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia

Volume 2 Issue 2, November 2025

P-ISSN: 3089-3178, E-ISSN: 3089-3224

DOI: <https://doi.org/10.52738/bti.v2i2.50>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License](#)

Reformasi Lembaga Perwakilan Indonesia yang Berlandaskan Budaya Bangsa untuk Percontohan di Tingkat Global

Ayon Diniyanto¹,

¹ *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia. E-mail: ayondiniyanto24@gmail.com*

Abstrak: Demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 memberikan pesan bahwa lembaga perwakilan kurang mampu menyerap aspirasi rakyat. Publik merasa tidak puas dengan kanal aspirasi formal yang ada. Lembaga perwakilan tidak menjalankan fungsi secara maksimal. Pertanyaan yang muncul: (1) mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? (2) bagaimana reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa?; dan (3) bagaimana strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan global? Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan alasan atau penyebab fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal; (2) merumuskan reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa; dan (3) merumuskan strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan global. Hasil penelitian dalam artikel ini menjelaskan bahwa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal berbagai penyebab. Penyebab tersebut lahir karena ada faktor. Penyebab tersebut juga memiliki akibat. Penyebab harus diselesaikan dengan solusi. Solusi diberikan untuk membuat reformulasi terhadap formulasi yang telah ada. Reformulasi harus diterapkan dalam bentuk reformasi. Reformasi yang ideal adalah reformasi lembaga perwakilan agar berlandaskan budaya bangsa yaitu gotong royong. Jika reformulasi dan reformasi lembaga perwakilan diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Lembaga perwakilan di Indonesia yang berlandaskan budaya bangsa dapat menjadi percontohan di tingkat global.

Kata kunci: *lembaga perwakilan; budaya bangsa; reformulasi; reformasi; global; gotong royong*

1. Latar Belakang

Aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi perhatian publik di dalam dan luar negeri. Hal ini karena demonstrasi yang terjadi tidak seperti demonstrasi biasa. Ada berbagai hal yang nampak seperti di luar dugaan. Aksi demonstrasi dilakukan di berbagai daerah (Bestari, 2025; B. N. Indonesia, 2025; Irfani, 2025; Rahman, 2025; Wiryono & Damarjati, 2025). Kemudian, aksi juga ada yang diwarnai berbagai tindakan yang tidak teratur, seperti adanya aksi perusakan bahkan pembakaran fasilitas umum dan gedung-gedung milik pemerintah. Kemudian juga terjadi aksi penjarahan terhadap rumah beberapa politisi dan pejabat pemerintah. Namun aksi demonstrasi tersebut tidak bisa digeneralisir mengakibatkan adanya perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Adanya aksi perusakan, pembakaran, dan penjarahan dapat diduga karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab (Akashi, 2025b; BBC Indonesi, 2025; BBC N, 2025; Detikcom, 2025; Dirgantara & Belarminus, 2025; Farisi & Huda, 2025; Mae, 2025; Melani, 2025; Nabila, 2025; Nur, 2025; Sushmita, 2025).

Walaupun aksi demonstrasi tidak dapat digeneralisir dalam soal akibat adanya perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Namun aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025 dapat digeneralisir dalam soal aspirasi masyarakat. Aksi demonstrasi yang menyerukan aspirasi masyarakat tidak bisa dibantah. Karena memang fakta di lapangan, peserta demonstrasi bertujuan untuk menyuarakan aspirasi (Akashi, 2025a; Firdaus, 2025; Widyatama, 2025).

Pertanyaan fundamental yang muncul adalah, mengapa masyarakat menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi? Mengapa aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah? Mengapa aksi demonstrasi berlangsung berhari-hari? Pertanyaan tersebut harus dijawab, mengingat jika melihat sistem ketatanegaraan di Indonesia, seharusnya telah ada kanal kelembagaan yang tersedia dalam fungsi menyerap aspirasi masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengatur struktur dan fungsi lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang mempunyai fungsi menyerap aspirasi masyarakat yaitu lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Adapun DPD mempunyai fungsi: (1) mengajukan kepada DPR, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; (2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta memberi pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan (3) DPD dapat melakukan pengawasan terhadap undang-undang tersebut.

Namun dalam perjalanannya, fungsi yang dimiliki lembaga perwakilan tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan

oleh dua indikator yaitu indikator kualitatif dan indikator kuantitatif. Lembaga perwakilan di Indonesia secara kualitatif dapat dikatakan menurun. Alasannya, tingkat kritisme lembaga perwakilan terhadap pemerintah tidak berjalan secara kuat (Abiyoso, 2025; Amar & Adhi, 2025; Amin, 2025; Irawan, 2025; Khalida, 2025; Ritonga & Harbowo, 2025; Sutrisna & Robertus Belarminus, 2025; Trinugroho, 2025a, 2025b).

Lembaga DPR dapat dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang berkoalisi mendukung pemerintah dan minimnya oposisi, bahkan tidak ada partai politik yang terang-terangan menjadi oposisi. Memang dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal kata koalisi dan oposisi. Namun, kuatnya koalisi dan tidak adanya oposisi membuat fungsi lembaga pemerintahan tidak berjalan secara optimal dalam koridor *check and balances*. Bagaimana mungkin, akan tercipta *check and balances* jika hampir semua partai politik berkoalisi mendukung pemerintah. Sementara anggota DPR adalah anggota partai politik. Jelas secara matematika, anggota DPR menjadi pendukung pemerintah. Apa ada yang berani anggota DPR yang bersebrangan dengan kebijakan Pemerintah, sementara partai politik yang bersangkutan mendukung pemerintah? Jelas posisi yang sulit bagi anggota DPR. Apalagi ada mekanisme *recall* dari partai politik terhadap anggota DPR (Abiyoso, 2025; Trinugroho, 2025a, 2025b).

Lembaga DPD juga dapat dibuktikan dengan mudah, bahwa secara kualitatif tingkat kritisme tidak berjalan secara kuat. Alasannya sederhana, lembaga DPD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Bagaimana mungkin, suatu lembaga yang tidak mempunyai kewenangan akan mengkritisi pemerintah secara kuat? Apa ancaman terhadap pemerintah? jawabannya tidak ada. Karena tidak ada konsekuensi apa-apa. Berbeda dengan lembaga yang mempunyai kewenangan memutuskan, pasti mempunyai konsekuensi seperti membatalkan kebijakan atau tidak menyetujui kebijakan. Disisi yang lain, DPD juga tidak ada bedanya dengan DPR dalam soal kritisme. Jarang terlihat DPD yang berani kritis terhadap kebijakan pemerintah (Asshiddiqie, 2020; Diniyanto, 2022).

Disini dapat terlihat bahwa secara kualitatif, dua lembaga perwakilan tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal. Memang semua itu masih bisa dibantah, misalnya dua lembaga perwakilan tersebut sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Namun saat menjalankan fungsinya ternyata tidak terdiseminasi atau tidak tersosialisasikan kepada publik. Hal tersebut sekilas mungkin ada benarnya.

Tetapi bagaimana dengan fakta adanya demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025? Apakah itu bisa dibantah? Secara indikator kuantitatif sulit dibantah. Adanya aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 secara indikator kuantitatif telah menandakan lembaga perwakilan tidak bisa menjalankan fungsi yang maksimal. Jika fungsi lembaga perwakilan dilakukan secara maksimal, setidaknya aksi demonstrasi bisa di cegah karena kanal yang tersedia memfasilitasi aspirasi masyarakat, yaitu lembaga perwakilan yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun, karena saluran aspirasi

tidak berjalan maksimal, tentu masyarakat mencari kanal aspirasi tersendiri, salah satunya dengan aksi demonstrasi (Abiyoso, 2025; Trinugroho, 2025a, 2025b).

Melihat permasalahan tersebut, penelitian terkait dengan fungsi lembaga perwakilan menjadi penting. Penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dan kebaharuan. Alasannya, karena penelitian ini meneliti fenomena terkini. Kemudian berdasarkan kajian riset terdahulu, belum ada penelitian yang spesifik mengkaji fungsi lembaga perwakilan yang terjadi saat ini. Ada berbagai penelitian seperti dari Martin Petlach dan Veronika Říčanová (2025) tentang konsolidasi demokrasi di Indonesia (Petrach & Říčanová, 2025). Penelitian dari Herlambang Perdana Wiratraman (2025) yang membahas tentang negara hukum dan oligarki di Indonesia (Wiratraman, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Bernardus Herdian Nugroho (2025) terkait aktivitas digital dan partisipasi anak muda (Nugroho, 2025). Trissia Wijayaa dan Kanishka Jayasuriya (2025) yang mengkaji kontekstualisasi demo di Indonesia Tahun 2025 (T. Wijaya & Jayasuriya, 2025). Penelitian dari Neira Priyanka Suci, Nazeli Riski Basanda, Najla, Zanika Zahiyatunnisa (2025) yang meneliti tentang kekerasan negara terhadap rakyat: tinjauan HAM dalam penanganan aksi demonstrasi (Suci et al., 2025). Penelitian dari Mochammad Nurdi Iriansyah (2025) yang membahas pengaruh pemberitaan media dan persepsi publik terkait demo mahasiswa (Iriansyah, 2025). Penelitian dari Risa J Toha dan Cheryl N Cosslett (2024) yang meneliti terkait narasi demokrasi di Indonesia (Toha & Cosslett, 2024). Penelitian yang dilakukan Olivia Adelwais Mandang, Carlo A. Gerungan, dan Grace M. F. Karwur (2023) membahas penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis dan berakibat kerusakan barang milik negara (Mandang et al., 2023). Penelitian-penelitian tersebut belum ada yang fokus terkait dengan fenomena demonstrasi akhir Agustus 2025 dan melemahnya fungsi lembaga perwakilan. Disinilah posisi penelitian ini diperlukan, yaitu untuk menutup kekosongan kajian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? (2) bagaimana reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa?; dan (3) bagaimana strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan global? Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan alasan atau penyebab fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal; (2) merumuskan reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa; dan (3) merumuskan strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan global.

2. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam artikel ini yaitu terkait dengan pertanyaan: (1) mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? (2) bagaimana reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa? dan (3) bagaimana strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan global? Pembahasan terkait dengan mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak

berjalan dengan maksimal? Artikel ini menjelaskan terkait dengan penyebab fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? Pembahasan terkait dengan bagaimana reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa? Artikel ini memberikan rekomendasi terhadap struktur ketatanegaraan khususnya terkait dengan lembaga perwakilan untuk melakukan reformasi lembaga perwakilan yang berlandaskan budaya bangsa. Artinya perlu menggali budaya bangsa yang relevan dengan lembaga perwakilan dan menjadi solusi dalam reformasi lembaga perwakilan. Pembahasan tentang bagaimana strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan global? Artikel ini memberi rekomendasi tentang pentingnya mengglobalkan struktur ketatanegaraan Indonesia khususnya struktur lembaga perwakilan. Hal ini agar struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi percontohan di tingkat global.

2.1. Fungsi Lembaga Perwakilan Tidak Berjalan dengan Maksimal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal, berdasarkan indikator kualitatif dan kuantitatif. Indikator kualitatif dilihat dari fungsi lembaga perwakilan berdasarkan dari ketimpangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan). Ada ketimpangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Lembaga perwakilan yang seharusnya kritis dan melakukan *check and balances*, kenyataannya kurang terlaksana. Kemudian secara indikator kuantitatif, adanya demonstrasi yang terjadi pada akhir Bulan Agustus Tahun 2025 menandakan bahwa ada aspirasi dari masyarakat yang tidak terserap oleh lembaga perwakilan. Kondisi ini menjadi penting untuk dipertanyakan, mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? Menjawab pertanyaan tersebut, ada setidaknya empat indikator untuk menjawab. Empat indikator dimaksud yaitu: (1) penyebab; (2) faktor; (3) akibat; dan (4) solusi. Harus ditemukan penyebab lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyebab tersebut. Selanjutnya, apa akibat dari adanya penyebab tersebut. Terakhir yaitu solusi terhadap penyebab yang timbul.

Berdasarkan pengamatan dan sumber sekunder yang dilakukan penulis, setidaknya ada 5 (lima) penyebab lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal. Lima penyebab tersebut yaitu: (1) anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi lembaga perwakilan; (2) anggota lembaga perwakilan tidak mempunyai kedaulatan yang kuat dalam melaksanakan fungsi; (3) anggota lembaga perwakilan tidak mengetahui aspirasi atau kehendak dari masyarakat; (4) antara rakyat dengan wakil rakyat (anggota lembaga perwakilan) tidak saling mengenal; dan (5) wakil rakyat (anggota lembaga perwakilan)

tidak hidup bersama-sama dengan rakyat yang diwakili. Lima penyebab tersebut dalam artikel ini akan dipaparkan faktor yang menyebabkan, akibat yang terjadi dari penyebab, dan solusi yang dapat dilakukan terhadap penyebab. Berikut penjabaran tentang penyebab, faktor, akibat, dan solusi terhadap fungsi lembaga perwakilan yang tidak berjalan dengan maksimal.

Kesatu, anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi lembaga perwakilan. Apakah hal tersebut benar? Menjawab pertanyaan tersebut, tentu tidak dapat dengan mengeneralisasi bahwa semua anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi lembaga perwakilan. Tentu tidak semua anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi lembaga perwakilan. Tetapi banyak juga yang tidak memahami fungsi lembaga perwakilan (Kristianto, 2023; A. Putra, 2022; Shabrina, 2024). Buktinya apa? Banyak anggota lembaga perwakilan yang tidak sesuai bidang dalam tugas? Maksudnya bagaimana? Ada anggota lembaga perwakilan yang tidak mempunyai *background* atau latar belakang dengan bidang yang sama (Aslendra, 2025; Laya, 2019; Martaon, 2021; Ramadhan & Galih, 2021; Rizki, 2024; Rosit, 2025; Siran, 2021). Mislanya bukan sarjana atau ahli hukum tetapi berada pada bidang atau komisi yang membidangi hukum (Martaon, 2021; Ramadhan & Galih, 2021; Siran, 2021). Kondisi tersebut berbeda dengan tingkat pendidikan dan *background* anggota lembaga perwakilan. Tingkat pendidikan dan *background* tidak ada masalah selama memenuhi persyaratan menjadi anggota lembaga perwakilan. Misalnya ada anggota lembaga perwakilan yang hanya tamat Sekolah Menengah Atas/Sederajat. Hal tersebut tidak masalah. Begitu juga dengan *background*. Misalnya ada anggota lembaga perwakilan yang berasal dari *background* seniman, pengusaha, dan lain-lain. Hal ini juga tidak menjadi masalah. Permasalahan muncul seperti yang dicontohkan sebelumnya antara kompetensi atau *background* tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Contohnya, seniman tapi membidangi tentang pertanian (C. Indonesia, 2024; Rega, 2024).

Penyebab tersebut terjadi karena faktor kurangnya kompetensi dan kapasitas. Selain itu juga karena tidak sesuai dengan *background* yang dimiliki. Faktor kurangnya kompetensi dan kapasitas tidak bisa disalahkan semua kepada anggota lembaga perwakilan. Tetapi juga ada penyebab dari sistem rekrutmen bakal calon lembaga perwakilan. Mislanya, untuk anggota DPR yang rekrutmen bakal calon dilakukan oleh partai politik. Partai politik tidak melakukan rekrutmen bakal calon berdasarkan kompetensi dan kapasitas, melainkan dilakukan secara subyektif atau karena faktor kedekatan (Firdaus & Rudiadi, 2023; Sihombing, 2018). Kemudian dalam rekrutmen bakal calon anggota DPD, tidak ada pengaturan yang

menyatakan bahwa calon anggota DPD harus memiliki kompetensi dan kapasitas dalam hal kewilayahan atau otonomi daerah.

Akibat dari penyebab, anggota lembaga perwakilan tidak melaksanakan fungsi dengan baik. Misalnya dalam fungsi pengawasan. Bagaimana mungkin anggota lembaga perwakilan dapat melakukan fungsi pengawasan secara maksimal? sedangkan kompetensi atau *background* anggota lembaga perwakilan tidak sesuai.

Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan menempatkan anggota lembaga perwakilan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, dan *background*. Kemudian juga perlu untuk melakukan penguatan kompetensi dan kapasitas sehingga dapat lebih memahami tugas dan fungsi yang diberikan.

Kedua, anggota lembaga perwakilan kurang maksimal dalam menjalankan fungsi karena kurang berdaulat. Sebagaimana seperti disinggung sebelumnya. Kuatnya koalisi dan tidak adanya oposisi dalam partai politik, membuat anggota DPR menjadi pendukung pemerintah (Dirkareshza, 2025; Jehato, 2024; Sutrisna & Ramadhan, 2025b). Kondisi ini menyebabkan anggota DPR cenderung mendukung pemerintah tanpa melakukan *check and balances*. Terlebih ada pengaturan *recall* dari partai politik. Kondisi ini membuat anggota DPR kurang mempunyai kedaulatan dalam mengkritisi dan melakukan *check and balances* terhadap pemerintah (Hakim, 2025; Hoesein et al., 2021; Lukman, 2025; N. Putra, 2024). Begitu juga DPD yang relatif hampir sama. Apalagi DPD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan, sehingga kurang mempunyai "*bargaining*" terhadap pemerintah (Alfian, 2025; Diniyanto, 2022; N, 2025).

Faktor penyebab karena anggota DPR lebih mengikuti perintah partai. Apalagi partai berkoalisi dengan pemerintah. Kemungkinan besar partai koalisi akan seirama dengan pemerintah. Akhirnya mutatis mutandis terhadap anggota DPR yang merupakan anggota partai politik. Hal ini secara pragmatis sangat strategis. Karena, jika tidak mengikuti perintah partai maka ada resiko *recall* atau dipindah. Mengingat partai sangat berdaulat dalam memindahkan dan mengganti anggota DPR. Kalaupun dilawan, maka harus dilawan lewat penyelesaian di internal partai terlebih dahulu dan penyelesaian bisa sampai di luar partai seperti melalui mekanisme pengadilan. Tentu membutuhkan waktu dan tenaga banyak (T. C. I. Permana, 2016; Poenene et al., 2023). Tidak heran jika kemudian anggota DPR tidak mengambil resiko tersebut dan lebih memilih untuk menurut terhadap perintah partai dengan alasan disiplin partai. Walaupun perintah partai kurang sesuai dengan aspirasi rakyat atau konstituen. Ditambah, pengambilan keputusan di partai

politik ada yang sentralistik. Artinya tidak semua partai politik dalam pengambilan keputusan demokratis. Ada partai politik yang sentralistik dalam pengambilan keputusan. Disini semakin menjadikan anggota DPR kurang mempunyai kedaulatan dalam menjalankan fungsi lembaga perwakilan. Bagaimana dengan DPD? Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa secara konstitusi, DPD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Artinya, DPD tidak mempunyai kedaulatan. Karena indikator utama kedaulatan adalah adanya kewenangan untuk memutuskan.

Akibat dari anggota lembaga perwakilan yang kurang berdaulat dalam menjalankan fungsi yaitu tidak terlaksananya fungsi lembaga perwakilan. Anggota DPR lebih memilih kedaulatan partai politik dibandingkan dengan kedaulatan sebagai anggota DPR. Anggota DPD sudah pasti tidak mempunyai kedaulatan, karena tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan.

Solusi yang dapat dilakukan agar anggota lembaga perwakilan mempunyai kedaulatan adalah dengan melakukan reformasi hukum dalam partai politik dan menambah kewenangan bagi anggota DPD. Reformasi hukum dimaksud yaitu perlu ada reformasi atau perubahan undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu. Misalnya, partai politik tidak bisa secara serta merta melakukan *recall* terhadap anggota DPR hanya karena tidak menuruti kehendak partai politik. Harus dilihat terlebih dahulu alasan anggota DPR tidak menurut kehendak partai politik. Jika alasan anggota DPR tidak menurut kehendak partai politik karena bersebrangan dengan kehendak rakyat atau konstituen, maka anggota DPR tidak dapat di *recall*. Menentukan bahwa alasan anggota DPR itu benar atau tidak, maka harus diputuskan oleh pengadilan agar obyektif. Kemudian untuk anggota DPD, perlu ada penambahan atau penguatan kewenangan. Terutama perlu adanya kewenangan anggota DPD untuk memutuskan. Mislanya terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD perlu diberikan kewenangan untuk ikut memutuskan.

Ketiga, anggota lembaga perwakilan kurang mengetahui aspirasi rakyat. Adanya aksi unjuk rasa di akhir Bulan Agustus Tahun 2025, sebenarnya cukup jelas bahwa lembaga perwakilan kurang melakukan mitigasi. Artinya lembaga perwakilan kurang mengetahui aspirasi masyarakat. Bandingkan, jika lembaga perwakilan mengetahui aspirasi masyarakat, tidak mungkin terjadi aksi demonstrasi. Karena sudah ada mitigasi dari lembaga perwakilan. Mislanya, dengan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti atau langsung melaksanakan aspirasi dengan fungsi yang dimiliki (Abiyoso, 2025; Trinugroho, 2025a, 2025b).

Ada faktor penyebab anggota lembaga perwakilan kurang mengetahui aspirasi rakyat. Faktor yang besar yaitu disebabkan anggota lembaga perwakilan bersifat elitis atau kurang merakyat. Anggota lembaga perwakilan lebih senang tidak menapak tanah dibandingkan harus membumi (merakyat) (Andini, 2025; Fajri, 2025; Haboddin, 2018; Huda, 2023; Juliana, 2025; Sutrisna & Ramadhan, 2025a). Anggota lembaga perwakilan yang merakyat pasti akan tahu apa kehendak dari rakyat. Karena yang dirasakan oleh rakyat sama dengan yang dirasakan oleh anggota lembaga perwakilan. Nampaknya hal tersebut relatif tidak terjadi secara masif.

Akibatnya, anggota lembaga perwakilan tidak mengetahui aspirasi rakyat. Anggota lembaga perwakilan lebih fokus pada kehendak dan selalu menerima (*take for granted*) pemerintah dalam menjalankan program. Akhirnya, pendekatan yang dilakukan oleh anggota lembaga perwakilan cenderung *top down*, yaitu ikut serta mensukseskan program pemerintah dari atas ke rakyat. Walaupun ada kemungkinan program yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau program tersebut kurang dibutuhkan masyarakat (Fitri & Sembiring, 2025; Hanan, 2018; Tashandra, 2017).

Seharusnya anggota lembaga perwakilan lebih menggunakan pendekatan *bottom up*, pendekatan dari bawah sebagai solusi terhadap penyebab anggota lembaga perwakilan yang kurang mengetahui aspirasi rakyat. Anggota lembaga perwakilan harus turun terlebih dahulu ke rakyat dan menyerap aspirasi rakyat. Hasil dari penyerapan aspirasi tersebut kemudian disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah selanjutnya melakukan membuat program dengan mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh lembaga perwakilan. Disamping itu, lembaga perwakilan juga harus melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah agar sesuai dengan aspirasi rakyat dan sampai kepada rakyat. Pendekatan *bottom up* akan lebih memberikan ruang bagi aspirasi rakyat menjadi program pemerintah. Anggota lembaga perwakilan juga tidak menjadi “*corong*” pemerintah. Melainkan benar-benar menjadi penyambung aspirasi rakyat.

Keempat, adalah antara rakyat dan wakil rakyat tidak saling kenal (Memolo, 2025; Mustika et al., 2019; Sunaryadi, 2025). Hal ini cukup dimungkinkan karena tidak semua rakyat mengenal anggota lembaga perwakilan, terutama yang terwakili di daerah pemilihan. Mungkin, hanya anggota lembaga perwakilan yang sering muncul di media mainstream atau media sosial yang dikenal oleh rakyat. Bisa juga karena rajin turun ke rakyat sehingga dikenal oleh rakyat.

Penyebab antara rakyat dan wakil rakyat tidak saling kenal karena wakil rakyat intens berkomunikasi dengan rakyat saat

menjelang Pemilu. Anggota lembaga perwakilan yang jarang muncul di media mainstream atau media sosial. Kemudian jarang turun ke rakyat atau jarang mengunjungi daerah pemilihan. Mengunjungi hanya saat reses atau menjelang Pemilu saja. Kondisi tersebut menyebabkan anggota lembaga perwakilan sebagai wakil rakyat tidak di kenal oleh rakyat. Begitu juga dengan wakil rakyat yang jarang turun ke rakyat atau ke daerah pemilihan. Pasti tidak mengenal rakyat yang diwakili. Mungkin yang dikenal hanya segelintir tokoh-tokoh masyarakat saja (Harbowo & Kurnia Yunita Rahayu, 2024; Kumanireng, 2025; Novriansyah, 2025; Prabowo, 2023).

Akibatnya tentu anggota lembaga perwakilan tidak mengetahui aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin, anggota lembaga perwakilan akan mengetahui aspirasi rakyat apabila tidak kenal rakyat. Orang akan tahu keinginan orang jika terlebih dahulu kenal. Tanpa kenal sulit untuk tahu keinginan orang.

Solusi yang perlu dilakukan adalah mengatur hubungan rakyat dengan wakil rakyat. Pengaturan tersebut misalnya dengan mewajibkan wakil rakyat untuk turun ke rakyat atau daerah pemilihan. Sebenarnya sudah ada, seperti reses, dengar pendapat dll. Namun intensitas dan volume kurang banyak secara kuantitas. Mungkin bisa dengan pengaturan 50:50. Maksudnya wakil rakyat setidaknya berada di daerah pemilihan 15 hari dalam sebulan. Kondisi ini dapat meningkatkan intensitas hubungan antara rakyat dengan wakil rakyat.

Kelima, wakil rakyat tidak hidup di masyarakat yang diwakili. Hal ini dapat dilihat dari mulai proses pencalonan sebagai wakil rakyat sampai dengan penetapan sebagai wakil rakyat. Banyak anggota lembaga perwakilan yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang diwakili. Mislanya, anggota lembaga perwakilan yang tinggal di Jakarta kemudian mewakili daerah pemilihan di luar Jakarta (Garnesia, 2019; A. R. E. Putra et al., 2023; Rahmawan, 2018).

Faktor penyebab terjadinya keadaan tersebut karena sistem Pemilu yang membolehkan calon dari luar daerah. Syarat menjadi anggota lembaga perwakilan tidak harus berasal dan bertempat tinggal di daerah pemilihan. Hal ini misalnya, dapat dilihat saat Pemilu Tahun 2024. Banyak calon anggota lembaga perwakilan bukan berasal daerah daerah pemilihan yang diwakili.

Karena anggota lembaga perwakilan bukan berasal dari daerah pemilihan yang diwakili, akibatnya tidak mengetahui aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat saat ini sangat cepat sebagaimana perkembangan kehidupan yang cepat. Mislanya, terjadi peningkatan harga makanan pokok akibatnya langsung terasa di rakyat. Peningkatan harga makanan pokok tidak terjadi setiap tahun atau setiap semester. Bisa terjadi setiap bulan, bahkan setiap hari. Keadaan seperti ini tentu

sangat cepat terjadi. Wakil rakyat yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang diwakili dan tidak intens tinggal di daerah pemilihan. Nampaknya sulit untuk cepat mengetahui aspirasi rakyat yang ditopang oleh perubahan keadaan secara cepat.

Solusi yang dilakukan seharusnya, wakil rakyat atau anggota lembaga perwakilan harus hidup di masyarakat yang diwakili atau di daerah pemilihan. Kehidupan wakil rakyat harus lebih banyak berada di daerah pemilihan. Boleh dipadankan yaitu kantor wakil rakyat tidak hanya di Ibu Kota Negara saja, tetapi juga di daerah pemilihan. Kehadiran wakil rakyat harus lebih banyak di daerah pemilihan dibandingkan di luar daerah pemilihan. Hal ini agar wakil rakyat lebih banyak hidup dengan rakyat yang diwakili atau di daerah pemilihan.

Itulah lima penyebab fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal. Lebih jelas terkait dengan penyebab, faktor, akibat, dan solusi dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1. Penyebab Fungsi Lembaga Perwakilan Tidak Berjalan dengan Maksimal

No	Penyebab	Faktor	Akibat	Solusi
1	Kurang memahami fungsi	Kompetensi dan kapasitas kurang atau tidak sesuai <i>background</i>	Tidak melaksanakan fungsi	Penempatan sesuai kompetensi, kapasitas dan <i>background</i>
2	Kurang berdaulat	Mengikuti perintah partai yang sentralistik	Tidak melaksanakan fungsi	Reformasi partai politik
3	Kurang mengetahui aspirasi rakyat	Elitis/kurang merakyat	Tidak mengetahui aspirasi rakyat	Pendekatan aspirasi harus <i>bottom up</i>
4	Rakyat dan wakil rakyat tidak saling kenal	Wakil rakyat intens berkomunikasi dengan rakyat saat menjelang Pemilu	Tidak mengetahui aspirasi rakyat	Pengaturan hubungan rakyat dengan wakil rakyat
5	Wakil rakyat tidak hidup di masyarakat yang diwakili	Sistem Pemilu yang membolehkan calon dari luar daerah	Tidak mengetahui aspirasi rakyat	Anggota lembaga perwakilan harus hidup di masyarakat yang diwakili

2.2. Reformasi Lemaga Perwakilan Berlandaskan Budaya Bangsa

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal karena ada penyebab dan faktor

penyebab. Bahkan fungsi yang tidak berjalan menimbulkan adanya akibat. Artikel ini telah memberikan solusi terhadap penyebab, faktor penyebab, dan akibat. Namun solusi tersebut masih bersifat abstrak. Perlu solusi yang lebih konkrit dan dapat diimplementasikan. Solusi tersebut dapat dirumuskan dalam suatu reformulasi.

Sebelum melangkah dalam reformulasi perlu dipastikan setelah reformulasi selesai harus ada reformasi. Hal ini karena reformulasi dan reformasi saling berkaitan. Reformasi adalah jiwa, sedangkan reformulasi adalah nyawa. Tanpa ada reformasi, sulit untuk menerapkan reformulasi. Tanpa ada reformulasi, reformasi tidak akan berjalan (hidup). Oleh karena itu setelah melakukan reformulasi harus diikuti dengan reformasi.

Reformulasi lembaga perwakilan yang penulis ajukan adalah dengan berangkat dari solusi. Solusi tersebut merupakan solusi terhadap tatanan lama (formulasi) dan sebagai basis untuk melakukan reformulasi. Setelah dilakukan reformulasi, selanjutnya adalah membuat reformasi lembaga perwakilan. Ada setidaknya lima solusi yang telah ditawarkan oleh penulis.

Kesatu, penempatan sesuai kompetensi, kapasitas dan background. Formulasi saat ini masih melakukan rekrutmen dan penempatan tidak berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan *background*. Belum ada aturan yang mengatur secara spesifik terkait dengan rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, dan *background*. Reformulasi kedepan perlu ada pengaturan yang konkrit terkait rekrutmen dan penempatan anggota lembaga perwakilan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan *background*. Bukan berarti menyempitkan fungsi anggota lembaga perwakilan atau mendiskriminasi. Hal ini lebih agar anggota lembaga perwakilan benar-benar direkrut dan ditempatkan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan *background*. Karena pada dasarnya, lembaga perwakilan merupakan representasi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada anggota lembaga perwakilan yang tidak mempunyai tempat sesuai kompetensi, kapasitas, dan *background*. Hasil reformulasi tersebut dapat diterapkan dalam bentuk reformasi. Reformasi yang dapat dilakukan dengan mereformasi partai politik agar menggunakan sistem merit (Maysura, 2025). Jika yang diterapkan adalah sistem merit, maka akan terjadi rekrutmen dan penempatan anggota lembaga legislatif sesuai dengan kompetensi, kapasitas, dan *background*.

Kedua, reformasi partai politik harus dilakukan, karena formulasi yang sekarang, banyak anggota lembaga perwakilan yang menaati perintah partai. Partai lebih dominan dan kuat dalam menentukan arah kebijakan di lembaga perwakilan (khususnya DPR). Hal tersebut sebenarnya logis, karena syarat menjadi anggota

lembaga perwakilan (DPR) harus diusulkan oleh partai politik dan menjadi anggota partai politik. Artinya perintah partai sangat penting dan harus ditaati. Namun yang menjadi problem dan tantangan adalah ketika perintah partai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Kondisi ini tentu akan membuat anggota lembaga perwakilan terjebak. Tidak menurut terhadap perintah partai dapat dikenakan sanksi, bahkan pemecatan yang berdampak pada pemberhentian sebagai anggota lembaga perwakilan. Tidak menurut aspirasi masyarakat sama dengan nir-fungsi dan mengkhianati rakyat, bahkan dapat tidak terpilih kembali. Posisi tersebut menyebabkan anggota lembaga perwakilan tidak mempunyai kedaulatan penuh. Perlu ada reformulasi yang tepat, salah satunya adalah dengan memberikan kedaulatan penuh kepada anggota lembaga perwakilan. Anggota lembaga perwakilan rakyat harus dapat menggunakan kedaulatan secara penuh untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan membela kepentingan rakyat. Reformasi yang dapat dilakukan yaitu anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan dari kepentingan partai politik. Karena logikanya, kepentingan rakyat tidak mungkin bertentangan dengan kepentingan partai politik. Esensi partai politik adalah instrumen aspirasi rakyat.

Ketiga, pendekatan aspirasi harus *bottom up*. Formulasi yang sekarang terjadi, sistem aspirasi sudah ada, tetapi tidak maksimal. Wakil rakyat cenderung mengikuti kehendak pemerintah. Hal ini terbukti dari banyaknya kebijakan pemerintah yang selalu mulus tanpa kritik tajam dari anggota lembaga perwakilan. Anggota lembaga perwakilan seperti “*take for granted* (menerima begitu saja)” terhadap kebijakan pemerintah (Harbowo, 2023). Kedepan reformulasi yang perlu ada adalah melakukan kritik terhadap semua kebijakan pemerintah. Karena tidak mungkin suatu kebijakan sempurna. Anggota lembaga perwakilan harus mampu melakukan kritik. Caranya adalah, anggota lembaga perwakilan harus melakukan penyerapan aspirasi dan mengawal aspirasi serta mengawasi program pemerintah. Tanpa adanya hal tersebut, sulit bagi anggota lembaga perwakilan untuk melakukan kritik. Karena salah satu basis data melakukan kritik adalah dengan cara menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi program pemerintah. Disini, reformasi yang dapat dilakukan sama yaitu anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Perlu ada aturan yang konkrit dan jelas yang menyatakan bahwa anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat disbanding kepentingan apapun.

Keempat, pengaturan hubungan rakyat dengan anggota lembaga perwakilan. Formulasi saat ini jelas yaitu anggota lembaga perwakilan turun saat reses. Namun reses tidak setiap hari atau setiap bulan. Ada masa-masa tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan rakyat dengan anggota lembaga perwakilan kurang intens. Reformulasi yang dapat dilakukan adalah dengan adanya kewajiban anggota lembaga perwakilan untuk di daerah pemilihan. Anggota lembaga perwakilan setidaknya ada di daerah pemilihan selama 15 (lima belas) hari dalam sebulan. Kondisi tersebut ideal agar anggota lembaga perwakilan bisa mempunyai hubungan yang intens dengan rakyat. Formulasi yang dapat dilakukan tetap, yaitu anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat.

Kelima, anggota lembaga perwakilan harus hidup di masyarakat yang diwakili. Formulasi yang ada saat ini, anggota lembaga perwakilan bebas tidak harus dari daerah pemilihan. Kedepan perlu ada pengaturan bahwa anggota lembaga perwakilan harus dari daerah pemilihan. Hal ini agar anggota lembaga perwakilan harus dari daerah pemilihan benar-benar berasal dari masyarakat dan tinggal dengan masyarakat yang diwakili. Sekali lagi, formulasi yang dapat dilakukan yaitu anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat.

Table 2. Reformasi Lembaga Perwakilan

Solusi	Formulasi	Reformulasi	Reformasi
Penempatan sesuai kompetensi, kapasitas dan <i>background</i>	Rekrutmen dan penempatan tidak mengatur berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan <i>background</i>	Rekrutmen dan penempatan diatur harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan <i>background</i>	Merit sistem dalam partai politik
Reformasi partai politik	Menaati perintah partai	Memberikan kedaulatan penuh kepada anggota lembaga perwakilan	Anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat
Pendekatan aspirasi harus <i>bottom up</i>	Sistem aspirasi sudah ada, tetapi tidak maksimal. Anggota lembaga perwakilan cenderung mengikuti kehendak pemerintah	Anggota lembaga perwakilan harus melakukan penyerapan aspirasi dan mengawal aspirasi serta mengawasi program pemerintah	Anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat

Pengaturan hubungan rakyat dengan anggota lembaga perwakilan	Anggota lembaga perwakilan turun saat reses	Kewajiban anggota lembaga perwakilan untuk di daerah pemilihan setidaknya 15 hari dalam sebulan	Anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat
Anggota lembaga perwakilan harus hidup di masyarakat yang diwakili	Anggota lembaga perwakilan bebas tidak harus dari daerah pemilihan	Anggota lembaga perwakilan harus dari daerah pemilihan	Anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat

Reformasi tersebut dapat dikatakan telah ideal karena berlandaskan budaya bangsa. Budaya bangsa apa yang dimaksud? budaya bangsa gotong royong (Marhayati, 2021; D. D. Permana et al., 2022). Lihat saja misalnya, reformasi yang harus dilakukan adalah anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat caranya dengan 3 (tiga) pendekatan: (1) harus *bottom up*; (2) anggota lembaga perwakilan harus lebih banyak di daerah yang diwakili; serta (3) antara wakil rakyat dan rakyat hidup bersama-sama. Semua itu dapat diartikan sebagai gotong royong. Gotong royong antara anggota lembaga perwakilan dengan rakyat. Hal ini juga selaras dengan pemikiran dari Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa semua suku, ras, dan agama yang mayoritas dan minoritas harus diakomodasi negara. Lembaga perwakilan harus mengakomodasi tersebut. Lebih lanjut, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa dengan ada sistem pemilihan seperti sekarang suku, ras, dan agama minoritas sulit untuk menjadi anggota lembaga perwakilan. Karena berpotensi besar kalah dalam jumlah suara (S. Wijaya, 2023b, 2023a). Pemikiran Yusril Ihza Mahendra tersebut dapat terlaksana, salah satunya dengan reformasi lembaga perwakilan berdasarkan budaya bangsa yaitu gotong royong. Karena, dengan adanya tiga pendekatan diatas, sangat mungkin suku, ras, dan agama minoritas memiliki wakil yang menjadi anggota di lembaga perwakilan.

2.3. Strategi Lembaga Perwakilan di Indonesia menjadi Percontohan Global

Reformulasi dan reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa sangat penting. Karena lembaga perwakilan yang berlandaskan budaya bangsa merupakan lembaga perwakilan yang benar-benar berasal dari jati diri bangsa (original). Tidak menduplikasi dari negara atau bangsa lain. Lembaga perwakilan yang seperti ini harus menjadi percontohan global. Lembaga perwakilan di Indonesia bisa menjadi percontohan global. Syaratnya lembaga perwakilan di Indonesia harus berlandaskan budaya bangsa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada setidaknya dua alasan

lembaga perwakilan Indonesia menjadi percontohan global. Kesatu, anggota lembaga perwakilan berasal dari daerah yang diwakili. Kedua, anggota lembaga perwakilan intens berhubungan dengan rakyat (hidup bersama rakyat). Tidak ada alasan masyarakat mayoritas atau minoritas untuk tidak terwakili. Semua golongan atau lapisan masyarakat dapat terwakili. Namun, lembaga perwakilan yang menjadi percontohan global membutuhkan strategi. Ada setidaknya, 3 (tiga) strategi yang dapat dilakukan yaitu: (1) menerapkan reformulasi; (2) menerapkan reformasi; dan (3) mengkampanyekan globalisme dan lokalisme.

Reformulasi yang seperti penulis usulkan, perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Penerapan reformulasi harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam. Dilanjutkan dengan mereformulasi lembaga perwakilan secara konkrit dan tidak multitafisir. Pengaturan-pengaturan yang dibuat melalui reformulasi harus jelas dan rinci. Kemudian reformulasi dilakukan terhadap hal-hal yang telah dilakukan evaluasi dan mempunyai kekurangan. Terkait hal-hal yang sudah ideal, tidak perlu dilakukan reformulasi. Kondisi tersebut perlu dilakukan agar reformulasi benar-benar fokus pada penyelesaian masalah dan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan.

Reformasi juga harus dilakukan. Caranya adalah dengan menerapkan reformulasi dan mengubah berbagai sistem yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Artinya, reformasi dilakukan secara fungsional dan struktural. Reformasi terhadap fungsi anggota lembaga perwakilan agar lebih fokus pada pelaksanaan fungsi. Bukan mengubah fungsi yang telah ada, melainkan menguatkan fungsi. Misalnya, fungsi anggota lembaga perwakilan yaitu: (1) legislasi; (2) anggaran; dan (3) pengawasan. Fungsi tersebut harus dijalankan dengan benar agar untuk mengutamakan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Reformasi terhadap struktur dilakukan untuk memperbaiki struktur yang telah ada, tidak mengubah struktur total. Misalnya, perlunya pengaturan sistem merit dalam partai politik atau perlunya pengaturan demokratisasi dalam partai politik. Disamping itu juga perlu penegasan bahwa reformasi yang dilakukan adalah agar anggota lembaga perwakilan mengutamakan kepentingan rakyat.

Mengkampanyekan globalisme dan lokalisme, istilah yang dipakai oleh Jimly Asshiddiqie. Jimly menyatakan bahwa "Perpaduan globalisme dan lokalisme itulah terbentuk dalam pengertian nasionalisme masa depan,". Artinya harus ada perpaduan antara institusi yang mengglobal dengan tradisi pada suatu negara atau bangsa (Anwar, 2017; Asshiddiqie, 2020, 2024; Ma'arif, 2024; Mpr.go.id, 2022; UNPAR, 2022). Lembaga perwakilan di Indonesia

dapat dikatakan telah mengadopsi dari institusi yang berkembang secara global (Asshiddiqie, 2006; M. P. R. R. Indonesia, 2017). Namun, dalam perjalanannya, lembaga perwakilan hasil adopsi tersebut, belum memberikan kondisi yang ideal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu perpaduan antara globalisme dengan lokalisme. Artinya, lembaga perwakilan yang telah diadopsi dari perkembangan global, harus dipadukan dengan tradisi lokal bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Perpaduan tersebut harus dikampanyekan kepada global sebagai ciri khas lembaga perwakilan Indonesia. Dunia global sangat mungkin menerima tersebut karena adanya perpaduan globalisme dan lokalisme. Namun, sebelum mengkampanyekan globalisme dan lokalisme lembaga perwakilan sehingga menjadi percontohan. Perlu ada penerapan yang konsisten dan konsekuen di Indonesia. Jangan sampai sudah mengkampanyekan globalisme dan lokalisme lembaga perwakilan yang berlandaskan budaya bangsa, tetapi belum diterapkan di Indonesia. Indonesia harus membuktikan bahwa lembaga perwakilan yang berlandaskan budaya bangsa dan memadukan dengan perkembangan global mampu melakukan fungsi dengan benar dan bermanfaat bagi rakyat. Jika itu terjadi, maka lembaga perwakilan di Indonesia yang berlandaskan budaya bangsa dapat menjadi percontohan di tingkat global.

3. Simpulan

Fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal disebabkan: (1) anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi lembaga perwakilan; (2) anggota lembaga perwakilan tidak mempunyai kedaulatan yang kuat dalam melaksanakan fungsi; (3) anggota lembaga perwakilan tidak mengetahui aspirasi atau kehendak dari masyarakat; (4) antara rakyat dengan wakil rakyat (anggota lembaga perwakilan) tidak saling mengenal; dan (5) wakil rakyat (anggota lembaga perwakilan) tidak hidup bersama-sama dengan rakyat yang diwakili. Penyebab tersebut karena ada faktor. Penyebab juga mempunyai akibat dan harus diselesaikan dengan solusi. Solusi diberikan untuk membuat reformulasi terhadap formulasi saat ini yang belum berjalan dengan baik atau bermasalah. Reformulasi harus diterapkan dalam bentuk reformasi seperti perlunya reformasi struktural dan fungsional. Reformasi yang ideal adalah dengan melakukan reformasi lembaga perwakilan agar berlandaskan budaya bangsa yaitu gotong royong. Jika reformulasi dan reformasi lembaga perwakilan diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Lembaga perwakilan di Indonesia yang berlandaskan budaya bangsa dapat menjadi percontohan di tingkat global.

Daftar Pustaka

Abiyoso, Y. (2025). *Penyalahgunaan Konstitusi untuk Melemahkan Demokrasi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/penyalahgunaan-konstitusi-untuk-melemahkan-demokrasi-oleh-yunani-abiyoso-s-h-m-h/>

- Akashi, N. U. (2025a). *17+8 Tuntutan Rakyat Apa Saja? Ini Isi Lengkap dan 6 Pihak yang Dituntut*. DetikJateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8097673/17-8-tuntutan-rakyat-apa-saja-ini-isi-lengkap-dan-6-pihak-yang-dituntut#google_vignette 1/9
- Akashi, N. U. (2025b). *Daftar Nama Pejabat yang Rumahnya Dijarah Massa, Ada Sahroni-Sri Mulyani*. DetikJateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8089090/daftar-nama-pejabat-yang-rumahnya-dijarah-massa-ada-sahroni-sri-mulyani#google_vignette 1/8
- Alfian, A. (2025). *DPD Tak Disebut dalam 17+8 Tanda Dilupakan Rakyat*. RMOL.ID. <https://rmol.id/politik/read/2025/09/08/679221/dpd-tak-disebut-dalam-17-8-tanda-dilupakan-rakyat>
- Amar, M. I., & Adhi, I. S. (2025). *Mungkinkah DPR Dibubarkan?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/25/154500465/mungkinkah-dpr-dibubarkan->
- Amin, I. (2025). *DPR Bubar Tidak Realistis, tapi Anggotanya Harus Evaluasi Total*. Tirto.Id.Id. <https://tirto.id/dpr-bubar-tidak-realistis-tapi-anggotanya-harus-evaluasi-total-hgwX>
- Andini, R. (2025). *Siti Zuhro Lega DPR Berkomitmen Tidak Elitis Lagi*. RMOL.ID. <https://rmol.id/politik/read/2025/09/04/678894/siti-zuhro-lega-dpr-berkomitmen-tidak-elitis-lagi>
- Anwar, M. (2017). *Defisit Nilai Budaya, Jimly: Parpol Tidak Jalankan Prinsip Demokrasi*. Teropongsenayan.Com. <https://www.teropongsenayan.com/72313-defisit-nilai-budaya-jimly-parpol-tidak-jalankan-prinsip-demokrasi>
- Aslendra, R. (2025). *Tiarap Respons Tewasnya Affan Ojol, Anggota Komisi III Lebih Baik Diganti Praktisi Hukum*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/tiarap-respons-tewasnya-affan-ojol-anggota-komisi-iii-lebih-baik-diganti-praktisi-hukum>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pancasila: Identitas Konstitusi dan Bernegara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2024). Pembumian Nilai-nilai Pancasila dalam Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4(1), 21–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.63758/jpp.v4i1.38>
- BBC Indonesi. (2025). *Penjarahan rumah pejabat dan korban tewas bermunculan – Akankah berujung seperti krisis 1998?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gzn5vww7jo>
- BBC N. (2025). *Trauma kerusuhan 1998 usai rentetan aksi penjarahan – 'Rumah dijaga TNI bisa dijarah, bagaimana rumah rakyat biasa?'*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj6y6e2k0e9o>
- Bestari, N. P. (2025). *Kronologi Demo 25-29 Agustus: Demo DPR Melebar Jadi Amarah ke Polisi*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250830145726-4-662882/kronologi->

- demo-25-29-agustus-demo-dpr-melebar-jadi-amarah-ke-polisi
- Detikcom, T. (2025). *Aksi Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani mulai Diselidiki*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-8091648/aksi-penjarahan-rumah-sahroni-hingga-sri-mulyani-mulai-diselidiki> 1/5
- Diniyanto, A. (2022). *Gagasan Fraksi DPD di DPR*. Kompas.Com.
- Dirgantara, A., & Belarminus, R. (2025). *Kapolri Ungkap Alasan Mengapa Polisi Kesulitan Cegah Rumah Sahroni dkk Dijarah*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/26/09041531/kapolri-ungkap-alasan-mengapa-polisi-kesulitan-cegah-rumah-sahroni-dkk>
- Dirkareshza, R. (2025). *Menata Ulang "Checks and Balances" dalam Sistem Legislasi Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menata-ulang-checks-and-balances-dalam-sistem-legislasi-indonesia-lt682a12fb61d4b/>
- Fajri, R. (2025). *DPR Diminta tidak Elitis dan Dengarkan Suara Masyarakat*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/808479/dpr-diminta-tidak-elitis-dan-dengarkan-suara-masyarakat>
- Farisi, B. Al, & Huda, L. (2025). *Polisi Tangkap 16 Orang terkait Perusakan Fasilitas Umum saat Demo Akhir Agustus*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/15/21161331/polisi-tangkap-16-orang-terkait-perusakan-fasilitas-umum-saat-demo-akhir>
- Firdaus, A. (2025). *Apa itu tuntutan 17+8? – Mahasiswa akan terus demo sampai tuntutan dipenuhi, DPR berikan tanggapan*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxxzjq7rwxyo>
- Firdaus, & Rudiadi. (2023). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen). *Eksekusi: Journal Of Law*, 5(2), 203–219. <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.26284>
- Fitri, R. R., & Sembiring, A. V. (2025). Minimnya Peran Substantif DPR dalam RPJPN terhadap Keseimbangan Kekuasaan dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, 4(2), 110–125. <https://doi.org/10.61863/gr.v4i2.53>
- Garnesia, I. (2019). *59,5% Calon Anggota DPR 2019 Tak Tinggal di Daerah Pemilihannya*. Tirto.Id. <https://tirto.id/595-calon-anggota-dpr-2019-tak-tinggal-di-daerah-pemilihannya-deUa>
- Haboddin, M. (2018). Relasi Parlemen Dengan Konstituen. *Jurnal Transformative*, 2(1), 16–28.
- Hakim, I. A. (2025). *Pengamat Minta Sistem PAW Dihapus demi Tingkatkan Akuntabilitas: Anggota DPR Hanya Takut Ketua Umum*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/nasional/614300/pengamat-minta-sistem-paw-dihapus-demi-tingkatkan-akuntabilitas-anggota-dpr-hanya-takut-ketua-umum>
- Hanan, D. (2018). *Menyoal Hubungan DPR dan Rakyat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/menyoal-hubungan-dpr-dan-rakyat>
- Harbowo, N. (2023). *Formappi: DPR "Mitra Setia" Pemerintah, Bukan "Pengawas*

- yang Kritis". Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/formappi-dpr-terlalu-lembe-ke-pemerintah>
- Harbowo, N., & Kurnia Yunita Rahayu. (2024). *Anggota DPR yang Bertahan dan "PR" yang Selalu Jadi Sorotan Publik, Mampukah Dibenahi?* Kompas.Id.
- Hoesein, Z. A., Cahyawati, D. P., & Widadi, E. (2021). Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik dalam Kelembagaan DPR. *AL-QISTH LAW REVIEW*, 5(1), 44–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69>
- Huda, N. (2023). Relasi Pemilihan, Wakil Rakyat Dan Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Dinamika Dan Tantangan Pemilu 2024*, 230–242. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32511>
- Indonesia, B. N. (2025). *Mengapa aksi demonstrasi berujung perusakan dan penjarahan?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxp99z02gdo>
- Indonesia, C. (2024). *Penjelasan Ketua DPD soal Komeng Ditugasi Urus Sektor Hutan-Pertanian.* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241011161227-32-1154416/penjelasan-ketua-dpd-soal-komeng-ditugasi-urus-sektor-hutan-pertanian>
- Indonesia, M. P. R. R. (2017). *Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Irawan, S. (2025). *DPR , Belajarlah dari Nepal! Jangan Terlalu Formal dan Elitis , Generasi Z Butuh Didengar.* Batamtoday.Com. <https://m.batamtoday.com/berita220999-DPR,-Belajarlah-dari-Nepal!-Jangan-Terlalu-Formal-dan-Elitis,-Generasi-Z-Butuh-Didengar.html>
- Irfani, F. (2025). *Temuan dua kerangka di gedung yang terbakar di Kwitang , Jakarta – Bagaimana kaitannya dengan demonstran yang masih hilang?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0g9e2wk72o>
- Iriansyah, M. N. (2025). "Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas": Pengaruh Pemberitaan Media dan Persepsi Publik terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 42–55. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61430>
- Jehato, R. (2024). *Ancaman Kekuasaan Tanpa Oposisi.* Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7599014/ancaman-kekuasaan-tanpa-oposisi>
- Juliana, S. (2025). *Wakil Rakyat yang Tidak Merakyat.* LensaMediaNews.Com. <https://www.lensamedianews.com/wakil-rakyat-yang-tidak-merakyat/>
- Khalida, M. S. (2025). *DPD ingatkan tanggung jawab bersama kendalikan situasi di tengah demo.* Antara Jateng. <https://www.antaranews.com/berita/5072565/dpd-ingatkan-tanggung-jawab-bersama-kendalikan-situasi-di-tengah-demo>
- Kristianto, A. (2023). *Fungsi Legislasi Lemah, Banyak Legislator Tak Pahami Hukum.* Posrakyat.Id. <https://posrakyat.id/2023/10/26/fungsi-legislasi-lemah-banyak-legislator-tak-paham-hukum/>

- Kumanireng, H. Y. N. L. (2025). *Kinerja DPR Memprihatinkan, Gaji Malah Naik*. Indonesiana. <https://www.indonesiana.id/read/185610/kinerja-dpr-memprihatinkan-gaji-malah-naik>
- Laya, B. E. (2019). *Tidak Sekedar Tokoh, DPD Harus Kerja Profesional*. Indonesiana. <https://www.indonesiana.id/read/129981/tidak-sekedar-tokoh-dpd-harus-kerja-profesional>
- Lukman, D. (2025). *Kenapa Anggota DPR “Manggadang”, Lebih Tunduk kepada Partai*. Marapipost. <https://marapipost.com/index.php/2025/08/31/kenapa-anggota-dpr-manggadang-lebih-tunduk-kepada-partai/>
- Ma’arif, N. (2024). *Jimly Asshiddiqie Dorong Penataan Kembali Kelembagaan MPR, DPR & DPD*. DetikJateng. <https://news.detik.com/berita/d-7497052/jimly-asshiddiqie-dorong-penataan-kembali-kelembagaan-mpr-dpr-dpd>
- Mae. (2025). *Ini 7 Kontroversi Anggota DPR yang Picu Kemarahan Masyarakat*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250830181344-128-662900/ini-7-kontroversi-anggota-dpr-yang-picu-kemarahan-masyarakat>
- Mandang, O. A., Gerungan, C. A., & Karwur, G. M. F. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Lex Administratum*, 11(5), 1–11.
- Marhayati, N. (2021). Internalisasi Budaya Gotong Royong Sebagai Identitas Nasional. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(1), 21–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v8i1.68407>
- Martaon, A. (2021). *Jadi Ketua Komisi III DPR, Bambang Pacul Akui Minim Pengalaman Bidang Hukum*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/448666/jadi-ketua-komisi-iii-dpr-bambang-pacul-akui-minim-pengalaman-bidang-hukum>
- Maysura, N. A. (2025). Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administration Law*, 6(1), 85–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185>
- Melani, A. (2025). *Menghitung Kerugian Akibat Demo Ricuh*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6149396/menghitung-kerugian-akibat-demo-ricuh>
- Memolo, T. (2025). *Mengapa Masyarakat Kecewa dengan DPR?* <https://www.netralnews.com/mengapa-masyarakat-kecewa-dengan-dpr/YlIDNDIzQXI0M2tGaVZtdERHcjFPUT09>
- Mpr.go.id. (2022). *Jimly Asshiddiqie: Pancasila Adalah Identitas Konstitusional Bangsa Indonesia*. Mpr.Go.Id. <https://mpr.go.id/berita/Jimly-Asshiddiqie:-Pancasila-Adalah-Identitas-Konstitusional-Bangsa-Indonesia>
- Mustika, P. P., Susilo, N., & Hernowo. (2019). *Banyak Anggota DPR Tidak Dikenal*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/banyak-anggota-dpr-tidak-dikenal>
- N, B. R. (2025). *DPD seperti tak Tersentuh Tuntutan Rakyat 17+8, Bukti Kinerjanya Padahal tidak Terlihat Masyarakat*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/dpd->

- seperti-tak-tersentuh-tuntutan-rakyat-178-bukti-kinerjanya-padahal-tidak-terlihat-masyarakat
- Nabila, K. (2025). *Daftar Rumah Pejabat yang Dijarah Massa Saat Demo Agustus 2025, Uya Kuya sampai Sri Mulyani*. Hypeabis.Id.
- Novriansyah, M. A. D. (2025). *DPR Harus Ingat, Mereka Wakil Rakyat, Bukan Musuh Rakyat*. <https://www.citrasumsel.com/opini/601532393/opini-dpr-harus-ingat-mereka-wakil-rakyat-bukan-musuh-rakya>
- Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements Bernardus. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(10), 91–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>
- Nur, M. F. (2025). *Kejanggalan Perusakan & Penjarahan Demonstrasi Agustus 2025*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kejanggalan-perusakan-penjarahan-demonstrasi-agustus-2025-hgWG>
- Permana, D. D., Legowo, E., Suwarno, P., Widodo, P., Saragih, H. R. J., & Aris, T. (2022). Globalisasi dan Lunturnya Budaya Gotong Royong Masyarakat DKI Jakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 5256–5261. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3155>
- Permana, T. C. I. (2016). Model Penyelesaian Perselisihan Partai Polirik secara Internal maupun Eksternal. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 35–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.35-52>
- Petlach, M., & Říčanová, V. (2025). From people's champion to power consolidator: examining Jokowi's role in Indonesia's democratic backsliding Martin. *Policy Studies*, 2872, 1–24. <https://doi.org/10.1080/01442872.2025.2562359>
- Poenene, A. A., Palilingan, T. N., & Watulingas, R. R. (2023). Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. *Lex Privatum*, 16(3), 1–12.
- Prabowo, R. S. (2023). *Banyak Legislatif yang Jarang Turun ke Masyarakat Mendapatkan Sorotan Tajam*. Suarasurakarta.Id. https://surakarta.suara.com/read/2023/10/15/135507/banyak-legislatif-yang-jarang-turun-ke-masyarakat-mendapatkan-sorotan-tajam#goog_rewarded
- Putra, A. (2022). *DPD, Lembaga Negara yang Nyaris Tak Berguna*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/11051171/dpd-lembaga-negara-yang-nyaris-tak-berguna>
- Putra, A. R. E., Assyayuti, M. M., Nurdzakiyyah, A., & Irsyad, H. M. (2023). Relasi Perwakilan: Putra Daerah dan Penguatan Demokrasi Lokal. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Dinamika Dan Tantangan Pemilu 2024*, 1(4), 103–112. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/32978>
- Putra, N. (2024). *Hemat Rp Pakar Hukum Sebut Pemecatan Anggota DPR Terpilih Cerminkan Internal Parpol Belum Demokratis*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/pakar-hukum-sebut-pemecatan-anggota-dpr-terpilih-cerminkan-internal-parpol-belum-demokratis-4077>
- Rahman, M. A. (2025). *Ratusan Anak Terlibat Kerusuhan Aksi Demo Agustus*, 34

- Siap Dilimpahkan ke Kejaksaaan.* Investor.Id. <https://investor.id/national/416101/ratusan-anak-terlibat-kerusuhan-aksi-demo-agustus-34-siap-dilimpahkan-ke-kejaksaaan>
- Rahmawan, Y. (2018). *Perludem: DPD Lebih Baik Berkantor di Daerah yang Mereka Wakili*. PanturaPost. <https://kumparan.com/panturapost/agar-maksimal-serap-aspirasi-dpd-diusulkan-berkantor-di-daerah/full>
- Ramadhan, A., & Galih, B. (2021). *Jadi Ketua Komisi III meski Tak Ada Background Hukum, Bambang Pacul: Penugasan Enggak Bisa Ditolak*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/21391171/jadi-ketua-komisi-iii-meski-tak-ada-background-hukum-bambang-pacul-penugasan>
- Rega, R. F. (2024). *Senator Komeng Interupsi Ditetapkan sebagai Anggota Komite II DPD, Apa Alasannya?* Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/senator-komeng-interupsi-ditetapkan-sebagai-anggota-komite-ii-dpd-apa-alasannya-1064805>
- Ritonga, M. W., & Harbowo, N. (2025). *Unjuk Rasa Memakan Korban Jiwa, Momentum Reformasi DPR*. Kompas.Id.
- Rizki, M. J. (2024). *Kompetensi Anggota Dewan Menjadi Faktor Melempemnya Kinerja Legislasi Komitmen*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kompetensi-anggota-dewan-menjadi-faktor-melempemnya-kinerja-legislasi-lt659fcaca1f699/>
- Rosit, M. (2025). *Popularitas Vs Kapasitas, Mengapa Kualitas DPR Terus Dipertanyakan?* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/05454911/popularitas-vs-kapasitas-mengapa-kualitas-dpr-terus-dipertanyakan?page=all>
- Shabrina, D. (2024). *DPR Belum Optimal Jalankan Fungsi Legislasi*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/670667/dpr-belum-optimal-jalankan-fungsi-legislasi#google_vignette
- Sihombing, I. S. T. (2018). Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis dan Hakiki. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 11, 23–40.
- Siran, P. (2021). *Dilantik Jadi Ketua Komisi III, Bambang Pacul: Saya Bukan Orang Berlatar Hukum*. Relaita Rakyat. <https://realitarakyat.com/2021/11/dilantik-jadi-ketua-komisi-iii-bambang-pacul-saya-bukan-orang-berlatar-hukum/>
- Suci, N. P., Basanda, N. R., Najla, & Zahiyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>
- Sunaryadi, A. (2025). *Reformasi DPR: Wakil Rakyat yang Tak Dikenal Rakyat*. Indonesiana. <https://www.indonesiana.id/read/187025/reformasi-dpr-wakil-rakyat-yang-tak-dikenal-rakyat>
- Sushmita, C. I. (2025). *Bareskrim: 332 Anak Terlibat Kerusuhan Demo Besar Agustus 2025*. Espos.Id. https://news.espos.id/bareskrim-332-anak-terlibat-kerusuhan-demo-besar-agustus-2025-2158627?utm_source=latest_section
- Sutrisna, T., & Ramadhan, A. (2025a). *DPR Disebut Berjanji Tak Bersikap Elitis*

- Lagi, Bakal Lebih Terbuka dengan Rakyat.* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/04/20565991/dpr-disebut-berjanji-tak-bersikap-elitis-lagi-bakal-lebih-terbuka-dengan>
- Sutrisna, T., & Ramadhan, A. (2025b). *Tak Ada Oposisi di Era Prabowo-Gibran, Cukupkah dengan “Penyeimbang”?* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/18/11091771/tak-ada-oposisi-di-era-prabowo-gibran-cukupkah-dengan-penyeimbang>
- Sutrisna, T., & Robertus Belarminus. (2025). *Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/26/09004551/tingkah-laku-dan-pernyataan-anggota-dpr-yang-buat-rakyat-marah?page=all>
- Tashandra, N. (2017). *Mengapa Relasi Anggota DPR dan Konstituen Rendah?* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/16205721/mengapa-relasi-anggota-dpr-dan-konstituen-rendah>
- Toha, R. J., & Cosslett, C. N. (2024). Narratives of democracy: Educated elites’ responses to democratic erosion in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 9(1), 69–120. <https://doi.org/10.1177/20578911231208915>
- Trinugroho, A. T. (2025a). *DPR yang Tidak Kritis dan Presidensialisme Multipartai (1).* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-yang-tidak-kritis-dan-presidensialisme-multipartai-1>
- Trinugroho, A. T. (2025b). *DPR yang Tidak Kritis dan Presidensialisme Multipartai (2-habis).* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-yang-tidak-kritis-dan-presidensialisme-multipartai-2-habis> 1/16
- UNPAR, J.-H. (2022). *Beri Kuliah Umum di UNPAR, Prof Jimly Asshiddiqie Bicara Pancasila Identitas Bangsa.* Unpar.Ac.Id. <https://unpar.ac.id/beri-kuliah-umum-di-unpar-prof-jimly-asshiddiqie-bicara-pancasila-identitas-bangsa/>
- Widyatama, E. (2025). *RI Dihantam 12 Demo Besar Sepanjang 2025, Ini Detail Tuntutan Rakyat.* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250902111244-128-663534/ri-dihantam-12-demo-besar-sepanjang-2025-ini-detail-tuntutan-rakyat#top>
- Wijaya, S. (2023a). *Yusril: Semua Suku, Ras, dan Agama Harus Diakomodasi Negara.* Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/news/1020045/yusril-semua-suku-ras-dan-agama-harus-diakomodasi-negara>
- Wijaya, S. (2023b). *Yusril: Semua Suku, Ras ,dan Agama Harus Diakomodasi Negara.* Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/news/1020045/yusril-semua-suku-ras-dan-agama-harus-diakomodasi-negara/2>
- Wijaya, T., & Jayasuriya, K. (2025). Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction. *Journal of Contemporary Asia*, 1–12. <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2564143>
- Wiratraman, H. P. (2025). The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia’s Rule of Law has been Shaped by Embedded Oligarch Politics? *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies (IJSLS)*, 4(2), 1–25.

<https://doi.org/10.54828/ijsls.2025v4n2.5>

Wiryo, S., & Damarjati, D. (2025). *Mendagri: Ada 228 Demo Periode 25 Agustus-7 September 2025*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/08/21574491/mendagri-ada-228-demo-periode-25-agustus-7-september-2025>